

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Realita keberagaman menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat begitu majemuk dan beraneka ragam. Kemajemukan masyarakat Indonesia tercermin dalam berbagai hasil kebudayaan yang lebur dalam kehidupan bermasyarakat. Hasil kebudayaan masyarakat yang bersifat konkrit maupun abstrak terpelihara dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Menurut undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Karena alasan tersebut otonomi desa adalah asli dan urusan pemerintahan atau kewenangan untuk mengatur dan mengurus bukan yang dilimpahkan dari pemerintah tingkat atasnya. Dengan demikian, secara legal formal negara mengakui dan menghormati hak asal-usul dan sosial budaya (termasuk adat istiadat) yang telah ada sebelum terbentuknya negara.

Namun perlu diingat bahwa tidak ada hak tanpa kewajiban, tidak ada kewenangan tanpa tanggung jawab dan tidak ada kebebasan tanpa batas. Oleh karena

itu, pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Selain dituntut komitmen dan tanggung jawab dalam mengelola segala sumber daya bagi kesejahteraan rakyat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Secara umum terdapat banyak aspek, komponen atau unsur yang disebut sebagai bagian dari sosial budaya suatu komunitas. Komponen-komponen dimaksud seperti norma/nilai-nilai sosial, adat istiadat, tradisi, bahasa, makanan maupun cipta dan karsa kesenian. Dapat juga termasuk didalamnya pengetahuan, kepercayaan dan moral yang sering dikenal dengan kearifan lokal.

Hal yang terkait dengan aspek fisik adat istiadat dapat terlihat sebagai identitas komunitas: kain-kain tenun, tarian maupun rumah adat. Rumah pada umumnya memiliki fungsi sebagai tempat berteduh, beristirahat dan beraktifitas. Rumah sebagai tempat yang ditinggali sekelompok manusia dalam jangka waktu yang lama, telah mengalami berbagai perubahan. Perubahan yang terjadi dilihat dari bentuk, makna, fungsi serta nilai dari rumah tersebut.

Namun rumah dalam kehidupan masyarakat berbudaya juga tidak dipandang sebatas tempat tinggal, tetapi dipandang dan diposisikan sebagai pandangan hidup serta ekspresi dari kehidupan suatu kelompok masyarakat itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Faisal (2014) mengemukakan bahwa rumah adat tradisional merupakan bangunan rumah yang mencirikan atau khas bangunan suatu daerah di Indonesia yang melambangkan kebudayaan dan ciri khas masyarakat setempat. Hingga saat ini masih banyak suku atau daerah-daerah di Indonesia yang masih mempertahankan rumah adat sebagai usaha untuk memelihara nilai-nilai budaya. Rumah adat masyarakat di Nusa Tenggara Timur memiliki keberagaman dalam bentuk dan fungsi serta menyatu menyatu dalam kehidupan bermasyarakat. Suku-suku yang

berada di Nusa Tenggara Timur memiliki rumah adat sebagai hasil budaya dengan beberapa bentuk yang sedikit berbeda. Namun pada umumnya, setiap kelompok masyarakat atau suku memiliki rumah adat dengan bentuk bulat atau setengah lingkaran.

Rumah adat dalam kehidupan masyarakat NTT dipercaya sebagai tempat keramat atau bersemayamnya roh nenek moyang atau bersemayamnya sang pencipta kehidupan. Salah satunya adalah rumah adat yang juga disebut rumah keramat sebagai wujud budaya masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Struktur sosial budaya masyarakat Kabupaten TTU terbagi dalam beberapa suku yang terstruktur dalam pembagian sonaf. Sekian jumlah suku yang berada dalam suatu sonaf memposisikan rumah adat dengan fungsinya yang berbeda-beda, yang kemudian fungsi tersebut melebur dalam kehidupan bermasyarakat.

Keberadaan rumah adat sebagai salah satu hasil budaya yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat Indonesia khususnya di berbagai daerah NTT mulai memudar pengenalan dan pelestariannya. Hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman dan iptek yang belum seimbang dengan pola pikir dan kehidupan bermasyarakat di sebagian besar daerah NTT. Sehingga memberi dampak pergeseran atau alih fungsi pada eksistensi rumah adat tersebut.

Pada awal zaman, rumah hanya sebagai tempat tinggal namun seiring perkembangan, rumah kemudian dibangun secara terpisah sebagai tempat bersemayamnya roh nenek moyang. Rumah yang dibangun tersebut dipercayai menjadi tempat bersemayamnya roh nenek moyang yang memiliki kekuatan untuk mengatur setiap aspek kehidupan manusia.

Rumah tersebut dikenal sebagai rumah adat. Rumah adat masyarakat di Nusa Tenggara Timur memiliki keberagaman dalam bentuk dan fungsi serta menyatu dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah rumah adat yang disebut rumah keramat sebagai wujud budaya masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Rumah adat merupakan tempat dimana berbagai kegiatan budaya dilakukan seperti upacara adat, pertemuan masyarakat, dan pelaksanaan ritual. Hal ini memperkuat identitas budaya masyarakat adat dan menjaga keberagaman budaya yang ada. Rumah menggambarkan pola pikir masyarakatnya, mengungkapkan keyakinan dunia dan kehidupannya, rumah juga sebagai simbol keberlangsungan sebuah suku dan ide-ide serta keyakinannya (Fransiska, 2020).

Rumah Adat (*Uem Leu*) merupakan salah satu bangunan tradisional yang dianggap mempunyai kekuatan oleh masyarakat di desa Oekopa. Masyarakat di desa Oekopa sampai saat ini masih memegang teguh kepercayaan primitif yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya. Dalam hal ini mereka masih mempercayai benda-benda yang mempunyai kekuatan benda-benda itu sampai sekarang masih ditemui. Rumah Adat (*Uem Leu*) juga merupakan tempat untuk menyimpan benda-benda peninggalan para leluhur seperti kelewang dan lain sebagainya yang dianggap memiliki kekuatan.

Rumah adat memiliki peran penting dalam mempertahankan serta mengembangkan budaya masyarakat adat karena tidak hanya berfungsi sebagai bangunan fisik, tetapi juga sebagai simbol-simbol nilai sosial dan budaya. Rumah adat mencerminkan identitas dan kebersamaan masyarakat adat, menjadi tempat berlangsungnya tradisi, ritual dan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Rumah adat merupakan simbol dari identitas budaya suku atau etnis tertentu dan bisa dilihat dari bentuk arsitektur, hiasan, dan material yang digunakan dalam pembangunan rumah adat mencerminkan kekayaan dan tradisi masyarakat.

Keberadaan rumah adat sebagai salah satu hasil budaya yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat Indonesia khususnya di berbagai daerah NTT mulai memudar pengenalan dan pelestariannya. Hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman dan iptek yang belum seimbang dengan pola pikir dan kehidupan masyarakat disebagian besar NTT. Sehingga memberi dampak pergeseran atau alih fungsi pada eksistensi rumah adat tersebut. Oleh karena

itu, semestinya kekayaan budaya melalui hasil kebudayaan yang diturunkan dari generasi ke generasi harus memperkenalkan secara berkala.

Melihat fenomena pergeseran fungsi bahkan terjadinya perubahan bentuk fisik rumah adat akibat perkembangan zaman maka penelitian ini akan menyajikan deskripsi dari salah satu hasil budaya yang patut dipertahankan sebagai identitas masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan tentang “Peran *Uem Leu* (Rumah Adat) dalam Tata Kelola Kehidupan Masyarakat *Atoin Meto* di Desa Oekopa Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran *Uem Leu* (Rumah Adat) dalam Tata Kelola Kehidupan Masyarakat *Atoin Meto* di Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan/menggambarkan Peran *Uem Leu* (Rumah Adat) dalam Tata Kelola Kehidupan Masyarakat *Atoin Meto* di Desa Oekopa Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemahaman tentang Fungsi Peran *Uem Leu* (Rumah Adat) dalam Tata Kelola Kehidupan Masyarakat *Atoin Meto* di Desa Oekopa Kecamatan Biboki Tanpah Kabupaten Timor Tengah Utara.
 - b. Sebagai referensi pada peneliti-peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan peran *Uem Leu* (Rumah Adat) sehingga bisa menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Katolik Widya Mandira.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan Pemerintah Desa dalam melestarikan *Uem Leu (Rumah Adat)* dalam Tata Kelola Kehidupan Masyarakat *Atoin Meto* di Desa Oekopa Kecamatan Biboki Tanpah Kabupaten Timor Tengah Utara.
- c. Agar mahasiswa dan masyarakat memahami apa arti dari peran *Uem Leu (Rumah Adat)* dalam Tata Kelola Kehidupan Masyarakat *Atoin Meto* di Desa Oekopa Kecamatan Biboki Tanpah Kabupaten Timor Tengah Utara.